

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era perkembangan ekonomi saat ini yang semakin meningkat, hampir beberapa negara dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk merealisasikan pembangunan nasional yang memerlukan biaya besar yang berasal dari penerimaan negara. Pembangunan nasional merupakan kegiatan rutinitas pemerintahan yang akan berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya disebabkan oleh lebih besarnya pengeluaran dibandingkan penerimaan yang mampu diperoleh Negara ini,

Penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan Dalam Negeri dan penerimaan Luar Negeri. Penerimaan pendapatan Negara berasal dari pinjaman luar negeri, pada saat ini hanya menjadi beban yang memberatkan Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) karena harus dibayarkan kembali beserta bunga, selain itu pula berbagai tekanan politik dari Negara debitor. Sedangkan penerimaan yang berasal dari dalam negeri, menjadikan Bangsa dan Negara Indonesia semakin mandiri. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan dengan menggali sumber dana berupa pajak

Namun tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah contohnya ialah pada triwulan 1 2015 penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Menurut menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,

penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2011- per 31 Agustus 2015
(triliun)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Target Penerimaan Pajak (triliun)	Rasio Penerimaan Pajak
2011	Rp 874	Rp 879	99,3%
2012	Rp 981	Rp 1.016	96,4%
2013	Rp 1.077	Rp 1.148	93,8%
2014	Rp 1.143	Rp 1.246	91,7%
2015 per 31 Agst	Rp 598,3	Rp 1.296	46,22%

Sumber : pajak.go.id (data diolah kembali)

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset, dari tahun 2011 target penerimaan pajak tidak ada yang tercapai. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 pada tahun 2015 ini Ditjen Pajak memang harus kerja ekstra keras. Minimal Ditjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun perbulan untuk bisa mencapai target. Sehingga idealnya pada tiga bulan pertama tahun ini setoran yang masuk sudah mencapai Rp 324,9 triliun. Agar bisa memenuhi target, sembilan bulan kedepan Ditjen Pajak harus menggenjot penagihan minimal Rp 125 triliun per bulan.

Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan per 31 Agustus hanya tercapai Rp 598,3 yaitu 46,22% dari target penerimaan pajak. Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk indonesia yang memiliki penghasilan di atas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang diantaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Mengutip data tahun 2014, Menkeu menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak sebesar 44,8 juta orang, Adapun Wajib Pajak badan yang terdaftar sebanyak 1,2 juta perusahaan, yang menyampaikan SPT hanya sekitar 550 ribu badan.

Selain itu Kementerian Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat keterlambatan penyampaian SPT atau penyetoran pajak.

Menkeu menyebutkan, PMK itu sesuai dengan strategi Ditjen Pajak untuk menjadikan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. “Strategi ini merupakan bagian dari rencana pengamanan target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp. 1.295 triliun. Diharapkan seluruh masyarakat mampu menyukseskan

tahun pembinaan wajib pajak 2015, dan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, pelaku bisnis, dan stakeholder untuk mendukung kebijakan tersebut

Jika dilihat dari sisi wajib pajak, alasan orang kurang antusias membayar pajak (kurang patuh pajak) ialah karena kurangnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri. Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang suatu hal tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat lebih di tumbuhkan jika pengelolaan perpajakan juga disiplin, dan aparatur perpajakan bekerja dengan jujur. Administrasi perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *system self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak

sebagai kunci keberhasilan tercapainya target penerimaan pajak. Namun, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Menurut Menteri Keuangan ada data yang aneh di republik kita ini sejak 2012, yaitu *tax ratio*, di periode 2012 ke 2014, *tax ratio* kita turun padahal pada periode tersebut pertumbuhan kita tumbuh di antara 5-6 persen. Kok *tax ratio* turun?. Dan kalau ditarik rasio antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, besarnya dibawah 1. Penyebabnya adalah buruknya *tax administration* dan *tax collection* akibat dari kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. *Compliance* rendah ini bias karena orang gak tahu, bias sengaja tidak tahu (<http://www.merdeka.com/>)

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Priana Wirasaputra mengatakan, Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak daerah. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung meresmikan penerbitan dan penindakan pajak daerah. Hal tersebut dilakukan

dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah (metrotvnews.com).

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Ditjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. target penerimaan pajak yang realistis bukan Rp 1.360,1 triliun sebagaimana di tetapkan pada APBN 2016, namun lebih tinggi dari realisasi tahun ini yang diperkirakan sekitar Rp 1.100 triliun. Selain ditopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik menjadi 5,3% tahun depan, ada tambahan penerimaan dari hasil kebijakan *tax amnesty* yang akan diberlakukan. (www.pajak.go.id).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang di lakukan oleh Hasan Irawan pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” lokasi penelitian ini di kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Variabel yang di teliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan pengaruh sistem adminitrasi perpajakan modern sebagai variabel dependen.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu : Secara simultan ada pengaruh antara struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana nilai F hitung $2.865 > F$ tabel 2.48. Secara parsial, struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan Wajib pajak, dimana nilai nilai t tabel lebih besar dari t hitung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat pentingnya pemahaman akuntansi pajak dan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di indonesia yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan ekonomi indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan yg Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying secara parsial maupun simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying secara parsial maupun simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya pemahaman mengenai Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang

1.4.2 Kegunaan Teoretis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 13 Juni 2016 sampai dengan 16 Juni 2016